**LANGKAH PREVENTIF MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LAPAS DAN PENGUATAN PENGAWASAN NARKOTIKA YANG MASUK KE LAPAS**

MOHAMMAD HAFIZ AFRIZAL

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

**Gunawan Nachrawi**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

***Abstract***

The increasing abuse and circulation of narcotics in Indonesia is a serious threat to the nation and state of Indonesia because it can damage the nation's next generation. One of the institutions that is not free from drug abuse and distribution is the Prison. The abuse and circulation of drugs in prisons continues to increase every year. Based on data from the Directorate General of Correctional Affairs, 46% of the majority of detention centers and prisons are prisoners and narcotics inmates. By looking at these conditions, it is possible that there will be a demand for and supply of narcotics which will become a transaction. Excess capacity in prisons or detention centers, namely the number of inmates is more than the number of rooms or prison capacity available. The problems that occur at this time are due to the orientation of the implementation of criminal law which is oriented towards prisons resulting in an overcrowded situation, this situation creates various problems from the escape of convicts or detainees from a prison, the occurrence of riots in prisons, the circulation of narcotics which are controlled from within prisons and various other problems . Departing from the problem above, the writer is interested in the writer about the problem above. This study is a normative study supported by empirical data.

Keywords: Preventive, Prevention of Drug Abuse, Correctional Institutions, Correctional Institutions

**Abstrak**

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia yang semakin meningkat menjadi sebuah ancaman yang serius bagi bangsa dan negara Indonesia karena dapat merusak generasi penerus bangsa. salah satu instansi yang tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba adalah Lapas. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Lapas setiap tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Ditjen Pas bahwa 46% penghuni mayoritas Rutan dan Lapas adalah tahanan dan warga binaan narkoba. Dengan melihat kondisi tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya permintaan dan penawaran Narkoba yang akan menjadi sebuah transaksi. Kelebihan kapasitas di lapas atau rutan yaitu jumlah narapidana lebih  banyak daripada jumlah ruang atau kapasitas penjara/lapas yang tersedia. Permasalahan yang terjadi saat ini akibat orientasi penerapan hukum pidana yang berkiblat pada penjara sehingga menghasilkan situasi *overcrowded*, situasi ini membuat munculnya berbagai masalah dari kaburnya narapidana atau tahanan dari sebuah lapas, terjadinya kerusuhan didalam lapas, peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam lapas dan berbagai permasalahan lainnya. Berangkat dari masalah diatas maka penulis tertarik penulis tentang masalah diatas. Kajian ini adalah penelitian normatif dengan didukung data-data empiris.

***Kata Kunci :*** Preventif, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Lapas, Pengawas Lapas

1. **PENDAHULUAN**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahapan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri memiliki peran yang penting, karena lembaga tersebut merupakan tempat penghukuman dan sekaligus pembinaan bagi mereka yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan. Narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan hendaknya tidak dipandang atau diperlakukan sebagai orang yang terhukum saja. Sebagai orang-orang yang dinyatakan bersalah dan melanggar hukum serta bertingkah laku menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat, terhadap mereka perlu dilakukan pembinaan agar setelah kembali ke masyarakat tidak melakukan kembali perbuatannya. Pada saat seperti inilah diharapkan petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat berperan dalam melakukan pembinaan.(Novarizal, 2018)

Meningkatnya jumlah narapidana kasus narkotika menyebabkan over kapasitas di dalam Lapas Khusus Narkotika dan Lapas Umum. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) per tanggal 31 Desember 2022, dari total 22 UPT khusus narkotika, memiliki daya tampung sebanyak 11.659 narapidana. Namun, jumlah narapidana kasus narkotika yang menempatinya mencapai 19.993 narapidana atau mengalami over kapasitas sebesar 71,4%. Narapidana kasus narkotika tidak seluruhnya dapat tertampung di dalam Lapas Khusus Narkotika. Sebagian besar tersebar di berbagai lapas umum dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Pemasyarakatan bahwa 18% narapidana narkotika berada di Sumatera Utara. Jumlah ini adalah yang paling besar dibanding lapas lainnya di Indonesia. Lebih dari 50% narapidana kasus narkotika tersebar di 6 (enam) provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jakarta.(Umar, 2020)

Pembinaan terhadap narapidana narkotika saat ini didasarkan pada data putusan pengadilan yang mengklasifikasikan narapidana narkotika kedalam 3 (tiga) kategori, yakni: pengguna, pengedar, dan bandar. Klasifikasi ini belum diyakini sesuai dengan fakta materil di lapangan, tapi hanya klasifikasi administratif.(Indiyah, 1997) Untuk itu diperlukan asesmen yang mendalam terhadap narapidana narkotika untuk mengetahui sejauh mana sesungguhnya keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan narkotika. Ada indikasi bahwa seseorang yang secara administratif diklasifikasikan sebagai pengguna akan tetapi sebenarnya mereka mempunyai klasifikasi sebagai pengedar atau bandar dan sebaliknya. Hal ini tentu saja berkorelasi dengan tingkat pengamanan terhadap mereka.(Kristianingsih, 2009a)

Beranjak dari fenomena yang ada, langkah pengendalian kejahatan patut didasarkan pada basis bukti *(evidence)* bahwa kejahatan narkotika merupakan sebuah pola *(pattern).* Dalam perspektif kebijakan koreksional, cara pandang kejahatan narkotika sebagai sebuah pola menjadi penting mengingat perlakuan reintegratif kepada pelaku kejahatan tersebut memerlukan deskripsi penilaian tentang individualitas serta kontekstualitas terjadinya kejahatan.(Indiyah, 1997) Secara lebih makro, melalui pemetaan kejahatan narkotika sebagai pola akan dapat berkontribusi terhadap intervensi negara dalam menekan dan mencegah kejahatan narkotika. Logika tersebut secara angsung menghantarkan kita kepada pemahaman bahwa kejahatan narkotika sebagai pola dapat diulas lebih jauh melalui pendekatan pengendalian kejahatan. Dalam studi mengenai pelanggar hukum berat dan latar belakang sosial dan psikologi dari pelanggar yang dilakukan oleh para ahli, ditemukan bahwa terdapat korelasi positif antara latar belakang sosial dan latar belakang psikologis dari pelanggar hukum, diantaranya mencakup jenis kelamin, usia, latar belakang etnis, status sosial, kesehatan mental, tingkatan pendidikan, ketergantungan obat-obatan, pekerjaan, tingkat IQ, latar belakang keluarga, latar belakang agama, dan latar belakang pekerjaan di bidang militer dengan tendensi untuk melakukan tindakan kriminal.

Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana dengan fungsi strategis sebagai pelaksana pidana penjara dan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan bagi narapidana. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik dan membina narapidana serta berperan penting dalam pembangunan nasional. Dalam melakukan pembinaan Lapas melakukan beberapa pengklasifikasian yang digolongkan berdasarkan (Pasal 11 ayat (1) UU No. 12 tahun 1995) :

1. Umur;
2. Jenis Kelamin;
3. Lama pidana yang dijatuhkan;
4. Jenis Kejahatan;
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan Pengklasifikasian tersebut salah satunya adalah berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut.

Dalam hal ini salah satu yang menjadi fokus yaitu pelaku kejahatan Narkotika yang merupakan salah satu kejahatan yang termasuk *Extraordinary Crime*. Perlu diperhatikan pula bahwa pelaku kejahatan narkoba itu juga dapat di klasifikasikan lagi menjadi bandar, pengedar, dan pengguna/pecandu. Berdasrkan pasal 35 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan yang dimaksud pengedar merupakan orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pengguna menurut UU No. 35 tahun 2009 pasal 1 angka 13, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Kemudian pada pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 juga dijelaskan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Seorang penyalahguna narkotika dan pecandu harus dijauhkan dari stigma pidana dan seharusnya diberikan perawatan. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang sering diabaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia, yaitu adanya upaya rehabilitasi. Pada saat pengguna memasuki panti rehabilitasi, masing-masing individu harus berkomitmen pada diri sendiri dan sesama anggota untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan di segala bidang, yaitu mental, spiritual, sosial dan jasmani, dengan demikian, hidup bersama, semangat persaudaraan, dan komitmen timbal-balik antara mereka dengan sendirinya menjadi model sekaligus metode penyembuhan bagi mereka masing-masing

Dari uraian diatas maka penulis mengajukan rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana langkah pencegahan penggunaan narkotika di lapas dan mengendalikan penggunaan narkotika di lapas ?
2. Bagaimana penguatan pengawasan terhadap narkotika yang masuk dalam lapas ?

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.(Nawawi, 1996)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berupa legislasi maupun regulasi yang bersangkut paut dengan tindak pidana pencemaran nama baik.(Wignjosoebroto, 2002)

Pendekatan konsep dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini dikaji berbagai konsep khususnya terkait penyalahgunaan narkotika di lapas dan langkah preventif mencegahnya sehingga Lapas menjadi tempat pengembalian karakter dalam persiapan warga binaan kembali ke masyarakat.(Ibrahim, 2005)

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia**

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara *(transnational crime*), terorganisir *(organized crime*), dan serius (*serious crime*) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit di atasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pengedar).(Arief, 2003)

M. Ridho Ma’ruf menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulan.*(WIJAYA, 2012)

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia.Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah kekalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal yang hanya dapat beli oleh kalangan elite atau selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah.(Joewana, 2008)

Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot. Efek dampak penggunaan narkoba bisa dalam berbagai bentuk antara lain adalah sebagai berikut : (Priambada, 2015)

1. Menyebabkan penurunan atau pun perubahan kesadaran.
2. Menghilangkan rasa.
3. Mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri.
4. Menimbulkan ketergantungan / adiktif (kecanduan).

Peredaran narkoba di kalangan remaja makin parah. Sekitar 4,7 persen pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengakui pengaruh narkoba telah merambah ke berbagai kalangan. Berdasarkan survei BNN, penggunaan narkoba tercatat sebanyak 921.695 orang adalah pelajar dan mahasiswa.(Priambada, 2015)

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan persoalan yang cukup kompleks mulai dari proses hukum hingga proses pemulihan korbannya. Persoalan hukum karena terkait dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini dibuat oleh pemerintah karena berbagai macam pertimbangan yang meliputi pandangan bahwa kejahatan dibidang narkotika baik itu meliputi penyalahgunaan, peredaran, produksi narkotika dan prekursor narkotika (peredaran narkotika antar negara) semakin berkembang dan memerlukan penanganan lebih khusus pula.(Novarizal, 2018)

Di satu sisi pelanggaran terhadap kedua Undang-Undang tersebut merupakan tindak pidana dan disisi lain korban ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika wajib menjalani pengobatan dan perawatan (rehabilitasi). Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54, 55 dan 56 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, yang mewajibkan bagi korban penyalahgunaan narkoba untuk mengikuti terapi dan rehabilitasi dan tidak boleh dipenjara, untuk itu dibutuhkan tempat terapi dan rehabilitasi yang secara profesional dapat dipertanggungjawabkan.(*Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, 2009) Undang-undang menunjukkan bahwa pemerintah berniat serius menangani bahaya penyalahgunaan narkotika dan komitmennya untuk membedakan perlakuan antara korban penyalahgunaan narkotika (residen/pengguna) dengan pengedar, bandar atau produsen narkotika secara ilegal. Berdasarkan Undang-Undang No 12 tentang pemasyarakatan juga terlihat dengan adanya Lapas Narkotika yang disediakan khusus bagi pelanggar hukum kejahatan narkotika. Namun keberadaan dari Lapas Narkotika dan Panti Rehabilitasi Narkotika belum menyeluruh tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya Lapas Umum menjadi harapan sementara dari permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika tersebut.(*Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, 2009)

1. **Langkah Pencegahan Penggunaan Narkotika di Lapas**

Sistem Pemidanaan merupakan penjatuhan hukuman pidana dalam bentuk pemenjaraan terhadap seorang pelaku tindak pidana, dimasa lampau pemberian pidana merupakan suatu penderitaan yang disengaja diberikan kepada seorang pelaku kejahatan untuk memberikan rasa penderitaan terhadap dirinya ketika ia telah terbukti bersalah atas perbuatannya yang telah melakukan suatu tindak pidana. Hal ini ditujukan agar pelaku jera akan perbuatannya dan takut untuk melakukan tidak pidana lagi di masa yang akan datang, juga bertujuan untuk memberikan rasa takut terhadap orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Seiring dengan berjalannya waktu dan zaman yang semakin berkembang sistem Kepenjaraan dalam bentuk *retributive* dan *deterrence* dianggap sudah tidak lagi relevan di Dunia terutama di Indonesia, karena bentuk pemidanaan penjara yang dahulu tidak memberikan adanya dampak perubahan sikap yang baik terhadap pelaku, melainkan pelaku hanya merasakan penderitaan dan rasa sakit atas pemberian hukuman pidana penjara yang dulu identik dengan pembalasan, serta tidak adanya perhatian ataupun usaha dalam memberikan jaminan ataupun kepentingan terbaik bagi korban baik itu berupa ganti rugi ataupun pemberian pengobatan secara medis dan sosial.(Bangun, 2021)

Kini Indonesia menerapkan Sistem Pemasyarakatan dalam penjatuhan pidana ataupun sanksi terhadap seorang pelanggar hukum.(Artha, I. G., & Wiryawan, 2015) Sistem Pemasyarakatan merupakan sistem yang digunakan untuk mengganti Sistem Kepenjaraan yang sudah dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dimana melalui Sistem Pemasyarakatan ialah dengan memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada pelaku tindak pidana, dengan harapan dari program binaan dan bimbingan yang diberikan kepadanya ia dapat menyadari kesalahannya serta dapat menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab, dalam hal ini Pemasyarakatan juga berfungsi dalam mewujudkan reintegrasi sosial kepada pelaku tindak pidana, yaitu memperbaiki hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupannya. Dibalik itu semua tentu dalam pelaksanaannya Sistem Pemasyarakatan juga memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan yang terbaik bagi korban dalam pemulihannya akibat dari tindakan pelaku yang ia terima.(Joewana, 2008)

Berdasarkan Peraturan Menteri diatas mengenai tugas dan fungsi UPT Pemasyarakatan mengenai pelaksanaan teknis pelaksanaan sistem pemidanaan, seperti Rutan, Lapas dan Bapas, bahwa hal-hal terkait upaya yang diberikan kepada tahanan maupaun warga binaan ialah dari segi pelayananan terhadap tahanan, pembinaan terhadap warga binaan, dan pembimbingan terhadap klien. Sedangkan yang dibutuhkan bagi para korban penyalahgunaan narkotika adalah pengobatan secara medis, yaitu rehabilitasi dan hal tersebut tidak terdapat baik di Rutan, Lapas maupun di Bapas. Bagaimana para petugas Pemasyarakatan dapat melakukan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun klien pemasyarakatan yang terjerat sebagai korban penyalahgunaan narkoba sedangkan mereka adalah orang-orang yang sedang sakit ataupun ketergantungan obat. Memang pelayanan, pembinaan dan pembimbingan tetap dapat diberikan, namun dampak negative dari penyalahgunaan narkoba pada diri mereka ataupun rasa candu haruslah ditangani secara medis oleh dokter, yaitu rehabilitasi.(Bangun, 2021)

Lapas adalah tempat yang digunakan bagi orang-orang yang telah melakukan kejahatan tindak pidana. Dimana Rutan dalam fungsinya memberikan pelayanan terhadap tahanan dan Lapas memberikan pembinaan terhadap warga binaan.(Joewana, 2008) Orang yang diberikan pembinaan ialah karena orang tersebut telah terjerat kasus pidanan dimana mereka telah melakukan kesalahan berupa tindak kejahatan, sedangkan pengguna narkoba ialah orang-orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan yang di rugikan ialah diri mereka sendiri dan mereka membutuhkan suatu terapi maupun pengobatan agar mereka dapat sembuh dari dampak negatif narkoba dan lepas dari candu melalui pengobatan secara medis. Mereka adalah korban tetapi dijerat secara hukum dan tidak dilakukan rehabilitasi. Hal itu lah yang menjadi persolan mengapa Rutan dan Lapas bukan tempat yang tepat bagi mereka, serta dampak yang terjadi ketika Rutan dan Lapas bukan tempat yang tepat bagi korban penyalahgunaan narkoba tetapi mereka tetap di tempatkan di Rutan maupun Lapas.(Bangun, 2021)

Seperti yang kita tahu bahwa penjara dapat menjadi tempat sekolah tinggi kejahatan, dimana ketika seseorang masuk ke dalam Lapas dan Rutan dari kasus yang rendah menjadi melakukan perbuatan kasus yang lebih tinggi. Dimana seorang pengguna narkoba dimasukkan ke dalam Lapas dan Rutan memiliki resiko yang besar menjadi seorang pengedar, hal ini saya dapatkan ketika sedang terjun ke Lapas dan Rutan dimana seorang pengguna narkoba banyak yang beralih menjadi pengedar, karena ketika pengguna narkoba dimasukkan ke dalam Lapas dan Rutan, mereka masih memiliki rasa ketergantungan terhadap narkoba dan di dalam Lapas atau Rutan ia masih mencari narkoba tapi sudah tidak lagi memiliki penghasilan, kemudian di dalam para pengguna bertemu dengan pengedar maupun Bandar narkoba dan kemudian terjadilah channel (berteman dengan pengedar dan Bandar) maka yang awalnya hanya pengguna dapat berubah menjadi pengedar maupun Bandar, karena ia akan bekerja untuk Bandar dan pengedar narkoba di dalam Lapas maupun Rutan untuk mendapatkan uang agar ia dapat membeli narkoba untuk digunakannya.(Pedoman, 2004)

Tidak hanya kebutuhan menggunakan narkoba akibat ketergantungan, namun rasa sakit hati kepada hukum juga dapat membuat pengguna narkoba menjadi seorang pengedar maupun Bandar, karena dari sejumlah warga binaan kasus narkoba yang saya ajak diskusi terkait kasusnya tidak sedikit dari mereka yang pasal dari hukumannya dimainkan. Contoh, seorang pengguna membawa narkotika lebih dari satu paket untuk satu kali pakai karena mereka juga sekalian membeli punya teman untuk makai bersama tetapi divonis sebagai pengguna narkoba, ada juga yang karena tidak punya uang tidak mendapatkan rehabilitasi melainkan harus menerima hukuman pidana, saya juga sering menemukan bahwa ada warga binaan kasus narkoba yang memiliki barang bukti tangkapan lebih sedikit mendapatkan jatuhan hukuman pidana yang lebih lama dibandingkan warga binaan kasus narkoba yang lainnya yang barang buktinya lebih banyak dengan jenis narkoba yang sama.(Departemen et al., 2004)

Pembinaan terhadap narapidana narkotika saat ini didasarkan pada data putusan pengadilan yang mengklasifikasikan narapidana narkotika kedalam 3 (tiga) kategori, yakni: pengguna, pengedar, dan bandar. Klasifikasi ini belum diyakini sesuai dengan fakta materil di lapangan, tapi hanya klasifikasi administratif. Untuk itu diperlukan asesmen yang mendalam terhadap narapidana narkotika untuk mengetahui sejauh mana sesungguhnya keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan narkotika. Ada indikasi bahwa seseorang yang secara administratif diklasifikasikan sebagai pengguna akan tetapi sebenarnya mereka mempunyai klasifikasi sebagai pengedar atau bandar dan sebaliknya. Hal ini tentu saja berkorelasi dengan tingkat pengamanan terhadap mereka.(Kristianingsih, 2009b)

Beranjak dari fenomena yang ada, langkah pengendalian kejahatan patut didasarkan pada basis bukti *(evidence)* bahwa kejahatan narkotika merupakan sebuah pola *(pattern*). Dalam perspektif kebijakan koreksional, cara pandang kejahatan narkotika sebagai sebuah pola menjadi penting mengingat perlakuan reintegratif kepada pelaku kejahatan tersebut memerlukan deskripsi penilaian tentang individualitas serta kontekstualitas terjadinya kejahatan.Secara lebih makro, melalui pemetaan kejahatan narkotika sebagai pola akan dapat berkontribusi terhadap intervensi negara dalam menekan dan mencegah kejahatan narkotika.(Informasi, 2016) Logika tersebut secara langsung menghantarkan kita kepada pemahaman bahwa kejahatan narkotika sebagai pola dapat diulas lebih jauh melalui pendekatan pengendalian kejahatan. Dalam studi mengenai pelanggar hukum berat dan latar belakang sosial dan psikologi dari pelanggar yang dilakukan oleh para ahli, ditemukan bahwa terdapat korelasi positif antara latar belakang sosial dan latar belakang psikologis dari pelanggar hukum, diantaranya mencakup jenis kelamin, usia, latar belakang etnis, status sosial, kesehatan mental, tingkatan pendidikan, ketergantungan obat-obatan, pekerjaan, tingkat IQ, latar belakang keluarga, latar belakang agama, dan latar belakang pekerjaan di bidang militer dengan tendensi untuk melakukan tindakan kriminal.(Sujatno, 2008)

  
Data Badan Narkotika Nasional Tahun 2022(B. N. N. Indonesia, n.d.)

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Selain itu, BNN berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada 2022. Ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. Lebih lanjut, BNN berhasil melakukan penyitaan barang narkoba jenis sabu sebagai barang bukti sebanyak 1,904 ton. Penyitaan barang bukti ganja tercatat sebesar 1,06 ton. Kemudian, barang bukti berupa ekstasi sejumlah 262.789 butir. Sedangkan 16,5 kg barang bukti narkoba yang ditemukan dalam bentuk serbuk ekstasi pada tahun lalu. Di samping itu, BNN melakukan pemusnahan lahan ganja seluas 63,9 hektare (ha) pada 2022. Sedangkan, pemusnahan narkoba dalam bentuk ganja basah sebesar 152,6 ton.(Widi, 2022)

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik, anak sipil, anak negara, klien pemasyarakatan, dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan *Standard Minimum Rules (SMR*) yang tercermin dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. Pembinaan narapidana ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan *(intramural treatment).*(Sujatno, 2008)

1. **Penguatan Pengawasan Terhadap Narkotika Yang Masuk Dalam Lapas**

Setiap Lapas Narkotika pasti akan menghadapi hambatan dan kendala yang dapat menggangu jalannya proses pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lapas tersebut. Pada waktu melaksanakan proses pembinaannya terhadap narapidana. Dalam melaksanakan pembinaan, Penulis mengklasifikasikan hambatan dalam proses pembinaan yang didapat dari wawancara, hambatan tersebut antara lain yakni:

1. Kedisiplinan dan Motivasi warga binaan yang rendah, kemudian kurangnya motivasi dan kesadaran dari diri pribadi narapidana khususnya narapidana narkoba.

2. Koordinasi dengan pihak BNN yang agak sulit,

3. Masih beredarnya narkoba di dalam Lapas

Pembinaan mental dan keterampilan yang diberikan sesuai dengan yang telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian, yaitu: Pertama, Pembinaan Kepribadian: pembinaan kesadaran untuk beragama; pembinaan berbangsa dan bernegara; pembinaan kemampuan intelektual; pembinaan kesadaran terhadap hukum; pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Kedua, Pembinaan Kemandirian: juga keterampilan untuk mendukung akan usaha-usaha mandiri; keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri; keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing; mendukung usaha industri atau kegiatan pertanian.

Pemasyarakatan sebagai Proses, maka hendaknya disalurkan dalam tahap demi tahap guna menghindari kegagalan daripada akibat-akibat lain yang tidak diinginkan. Tahapan-tahapannya sebagai berikut:(Andhika, 2021)

1. Hendaknya narapidana pada waktu akan datang ke Lapas dikenal dan diketahui dahulu apa kekurangan dan kelebihannya. Sebab-sebab sampai ia melakukan tindak pidana, dan lain-lain hal tentang dirinya. Dengan bahan tersebut dapat direncanakan, lalu dilakukan usaha pembinaan terhadapnya.
2. Bilamana pembinaan dari narapidana dan hubungan dengan masyarakat telah berjalan selaras selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan Pembinaan Pemasyarakatan sudah dicapai kemajuan dalam proses maka dapat dipindah ke Lapas medium security. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggungjawab lebih besar, lebihlebih dalam tanggungjawab terhadap masyarakat luar, bersamaan pula untuk rasa harga diri, untuk mana sehingga masyarakat timbul kepercayaannya dan merubah sikapnya terhadap narapidana.
3. Jika sudah dijalani kurang lebih separuh masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan proses pemasyarakatan telah mencapai kemajuan yang lebih, baik mengenai narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah perlu diperluas, dimulai dengan usaha asimilasi narapidana pada kehidupan masyarakat luar, seperti sekolah umum, beribadah, berolahraga dan lainnya. Segala masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas pemasyarakatan.
4. Akhirnya jika sudah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya, sedikitnya 9 bulan dapat dilepaskan pelepasan bersayarat, kalau proses berjalan dengan lancar dan baik. Pada tahap ini wadah proses pemasyarakatan berupa masyarakat luar yang luas. Hidup dan kehidupan narapidana dengan unsur dari masyarakat telah menjadi positif dan merupakan suatu kebutuhan, suatu integritas. Sebagai suatu fungsi pemasyarakatan maka Lapas bukan saja sudah berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan sekaligus juga sudah harus mengubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif.

Pelaksanaan pembinaan oleh Warga Binaan yang berada dalam Lapas Narkotika yang keseluruhannya merupakan terpidana tindak pidana akan penyalahgunaan narkotika sama dengan pembinaan pada umumnya seperti dalam ketentuan ketentuan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun ada yang berbeda yaitu, pembinaan di Lapas narkotika lebih memperhatikan pada tingkat kesehatan Warga Binaannya, dimana para Warga Binaan yang mayoritas pengguna narkotika sangatlah rentan terhadap penyakit. Serta membangun mental mereka agar mau menjauhi narkotika.(Parsa, 2014)

Proses pemulihan merupakan proses yang harus dijalani seumur hidup seorang pecandu (*long life process).* Proses pemulihan itu sendiri melewati enam periode yaitu :(Kristianingsih, 2009b)

1. Periode pra perawatan *(pre treatment*) pecandu akan mencoba dengan berbagai cara untuk mengatasi proses ketergantungan fisik dan belajar untuk mengakui bahwa dia tidak bisa mengontrol perilaku penggunaan zatnya.
2. Periode stabilitasi *(stabilization)* pecandu akan belajar untuk tidak menggunakan zat, membuat kondisi fisik lebih stabil dari gejala putus zat, belajar untuk mengatasi tekanan sosial dan masalah.
3. Periode pemulihan awal (*early recovery*) pecandu pada tahap ini membangun pola pikir mengapa ia tidak dapat lagi menggunakan zat adiktif dan mulai untuk membangun system nilai personal.
4. Periode pemulihan tengah *(middle recovery*) pecandu memasuki masa transisi dimana ia mengalami hambatan dalam keterampilan bersosialisasi, namun ia sampai pada periode konsolidasi di dirinya.
5. Periode pemulihan lanjut (*late recovery)* pada saat ini diharapkan pecandu sudah memiliki kesadaran spiritual, memiliki prinsip hidup yang pasti menemukan keinginan serta semangat hidup.
6. Periode pemeliharaan *(maintenance)* pecandu diharapkan mempertahankan kondisi bebas zatnya dan mencoba hidup kembali sebagimana masyarakat pada umumnya dengan sistem hidup mereka yang baru.

Dari bentuk klasifikasi tindak pidana narkoba yang menghuni Lapas dan Rutan terdiri dari Bandar, Pengedar dan Pemakai narkoba. Bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa di Lapas dan Rutan warga binaan pengguna narkoba masih bisa mendapat narkoba, hal ini dapat kita ketahui melalui media bahwa beberapa Lapas dan Rutan kedapatan di dalamnya terjadi transaksi maupun peredaran narkoba dan juga tidak sedikit didapati bahwa petugas juga ada yang terlibat, beberapa contoh seperti di Rutan Salemba, Lapas Cipinang, Lapas Pondok Bambu, Lapas Kalisosok Surabaya, Lapas Semarang dan yang lainnya. Ini merupakan akibat yang ditimbulkan ketika pengguna narkoba di masukkan ke dalam Lapas maupun Rutan, apabila di dalam terdapat Bandar sebagai penyedia barang, pengedar sebagai penjual dan pemakai sebagai pembeli, maka jadilah sebuah pasar gelap peredaran Narkoba.(Informasi, 2016) Ketika Rutan dan Lapas telah menjadi pasar gelap peredaran narkoba, ini sudahlah berdampak sangat luas terhadap keberlangsungan hidup bagi setiap warga binaan Pemasyarakatan, yang terlibat bukan hanya lagi warga binaan kasus narkoba sebagai, bandar, pengedar maupun pengguna, melainkan warga binaan yang bukan kasus narkoba juga dapat terjerumus ke dalam lingkaran narkoba. Dimana warga binaan kasus lain yang awalnya tidak menggunakan narkoba menjadi seorang pengguna narkoba ketika berada di dalam Rutan maupun Lapas akibat stress yang dialami selama menjalani hukuman dan melampiaskannya dengan menggunakan narkoba, apalagi untuk mendapatkannya sangat mudah. Tidak hanya sebagai pemakai, namun kasus tindak pidana lain juga bisa terlibat menjadi pengedar di dalam Lapas untuk mendapatkan penghasilan dalam menghidupi kehidupannya selama berada di dalam Lapas.(Erdianti, 2017)

Tidak hanya sebatas warga binaan, akibat dari Rutan maupun Lapas yang menjadi pasar peredaran gelap narkoba juga sangat berdampak kepada petugas. Dimana petugas Pemasyarakatan dapat menjadi tergiur akan iming-imingan uang yang besar dalam bisnis narkoba, makanya tidak sedikit petugas yang ikut ambil peran dalam upaya memasukkan narkoba ke dalam Lapas maupun Rutan yang pada akhirnya mereka tertangkap, dipecat dan bahkan dijatuhi hukuman pidana. Ini menjadi pukulan yang berat bagi seluruh petugas Pemasyarakatan, dimana sudah banyak kehilangan rekan kerja akibat ikut terlibat dalam bisnis tersebut akibat tergiur akan uang yang ditawarkan dan petugas pemasyarakatan hanya sebagai pelaksana dari Undang-undang dan tidak dapat melakukan upaya pemindahan warga binaan pengguna narkoba dari Lapas ataupun Rutan ke tempat Rehabilitasi.(Departemen et al., 2004)

1. **Penutup**

Dari uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan hasil dari pembahasan kajian diatas. Meningkatnya jumlah narapidana kasus narkotika menyebabkan over kapasitas di dalam Lapas Khusus Narkotika dan Lapas Umum. Disisi lain minimnya sarana dan prasarana pengawasan narkotika menyebabkan dengan mudahnya narkoba masuk dalam lapas. Hal penting yang harus dilakukan adalah Penambahan sarana prasarana teknologi hingga penambahan penjaga tahanan juga dilakukan guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Petugas pemasyarakatan juga akan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan *International Criminal Investigative Training Assistance* Program serta penguatan petugas sebagai pelaksana program rehabilitasi dan *therapheutic community*.Upaya lain yang juga dilakukan yaitu melakukan kerja sama dengan penegak hukum lainnya untuk menangani peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di Lapas dan Rutan. Salah satu kerjasama yang dilakukan yaitu dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kerjasama ini yaitu untuk membangun sistem terintegrasi untuk menangani masalah narkoba guna mewujudkan Lapas Bersinar (Bersih Narkoba).

**DAFTAR PUSTAKA**

Andhika, D. L. ; M. K. (2021). Pembinaan Terhadap Narapidana Pengguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Ii A Jakarta. *Widya Yuridika ; Jurnal Hukum*, *4*(1), 467.

Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti)*.

Artha, I. G., & Wiryawan, I. W. (2015). *Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).*

Bangun, G. K. P. (2021). Lapas Dan Rutan Bukan Tempat Yang Tepat Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, *4*(1), 533.

Departemen, D. J. P., Republik, K. dan H. A. M., & Indonesia. (2004). *40 Tahun Pemasyarakatan- Mengukir Citra Profesionalisme*.

Erdianti, R. N. (2017). Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia. *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, *8*(2), 45.

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Indiyah. (1997). *Hubungan Antara Religiusitas dan Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan Pada Narapidana Menjelang Masa Bebas(Universitas Gadjah Mada)*.

Indonesia, B. N. N. (n.d.). *bertugas melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, prekursor*.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (2009).

Informasi, P. P. D. dan. (2016). *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Pada Kelompok Rumah Tangga Di 20 Provinsi Tahun 2015*.

Joewana, L. H. M. dan S. (2008). *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan. Jakarta. Balai Pustaka.*

Kristianingsih, S. . (2009a). Pemaknaan Pemenjaraan pada Narapidana Narkoba di Rumah Tahanan Salatiga,. *Humanitas*, *6*(1), 1–15.

Kristianingsih, S. . (2009b). Pemaknaan Pemenjaraan pada Narapidana Narkoba di Rumah Tahanan Salatiga (2009). *Humanitas*, *6*(1), 1–15.

Nawawi, B. (1996). *Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenata*.

Novarizal, R. (2018). Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Umum Studi Terhadap Tiga Narapidana Kategori Bandar dan Pengedar di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. *Jurnal Kemenkumham*, *14*(1), 13.

Parsa, I. W. (2014). *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional*.

Pedoman. (2004). *Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 2004, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta.*

Priambada, B. S. (2015). *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*.

Sujatno, A. (2008). *Pencerahan di Balik Penjara (Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri), (Jakarta, Penerbit Teraju (PT Mizan Publika)*.

Umar, A. R. M. (2020). *Tinjauan Yuridis Karakteristik Narapidana Narkotikapada Lapas/Rutan Di Provinsi Sulawesi Barat*.

Widi, S. (2022). *BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022 Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kas*.

Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah. Jakarta: ELSAM & HUMA*.

WIJAYA, R. K. (2012). *Karakteristik Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Besi Nusakambangan)*.